

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA**

**BUDIDAYA KEBUN KURMA DI DESA BADER**

**KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SUNDARI**  
**NIM 210217071**

Pembimbing :

**Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.**  
**NIP. 196111151989031007**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Sundari.** 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

**Kata Kunci:** Kerjasama budidaya, *Musāqah*, Kebun kurma

Dalam melakukan kerjasama *musāqah* banyak hal yang harus dilakukan demi pelaksanaan kerjasama. Namun belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau bahkan bertentangan. Seperti yang dipraktikkan dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang menggunakan akad *musāqah*, dengan objek kerjasama berupa kebun kurma. Kedudukan pohon kurma di Desa Bader bukan merupakan tanaman pokok daerah setempat, sehingga perlu dibudidayakan, salah satunya dengan bentuk kerjasama. Dalam praktik kerjasama budidaya kebun kurma telah disepakati di awal bahwa yang ditanam hanyalah pohon kurma. Menurut botani, diusia 4 tahun jenis pohon kurma tersebut sudah berbuah. Akan tetapi pada kenyataannya, pohon kurma tersebut belum bisa dipanen karena belum ada buah yang dihasilkan dari pohon kurma tersebut.

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis merumuskan : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama dalam budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ? dan (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bader. Untuk mendapatkan data yang valid, digunakan data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Bentuk kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan pada prinsip saling percaya, yang dilakukan secara lisan diantara para pihak yang bersepakat. (2) Pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma sesuai dengan hukum Islam. Karena pada awal akad kerjasama telah disepakati pembagian hasil sebesar 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk petani penggarap. (3) Penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah disepakati pada awal kerjasama bahwa semua faktor kerugian ditanggung oleh pihak petani penggarap.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sundari

NIM : 210217071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun  
Kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 6 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing

  
M. Ilham Fauzulloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

  
Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.  
NIP 196111151989031007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sundari  
NIM : 210217071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya  
Kebun Kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo  
Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. (  )

Ponorogo, 12 Mei 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP/197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sundari

NIM : 210217071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma  
di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Mei 2021



**Sundari**  
**210217071**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sundari

NIM : 210217071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma  
di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Sundari**  
210217071

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai objek hukum tidak mungkin hidup di alam sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. kepada manusia. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah.<sup>2</sup> Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam bermuamalah semua hukumnya boleh, kecuali adanya dalil atau pernyataan yang melarang. Semua itu telah disiapkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, manusia harus berusaha dan tidak membiarkan adanya lahan yang tidak ditanami.

Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan melalui kerjasama, antara yang mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dan yang lemah.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kerjasama yang masih dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah

---

<sup>1</sup> Harun, "Bisnis Waralaba Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)," *Suhuf*, Vol. 23, No. 2, (2011), 151-152.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2016), 2.

<sup>3</sup> Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha* (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), 4.

dalam lingkup penggarapan lahan.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yasin (36) : 33 yang berbunyi :

وَأَيُّ تَعْمُرُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan".<sup>5</sup>

Dari ayat Al-Qur'an tersebut di atas, jelas bahwa Allah SWT telah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut.

Untuk masyarakat yang pekerjaannya bercocok tanam dalam fiqih muamalah dikenal dalam Islam dengan istilah *musāqah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah* sebagai wujud hubungan timbal balik saling tolong menolong antara sesama. Secara teori, *mukhābarah* sering dikaitkan dengan *muzāra'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzāra'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola. *Musāqah* itu sendiri merupakan suatu kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan untuk merawat kebun pemilik

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 156.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 709.



lahan agar memberikan hasil yang maksimal, dan hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Secara sederhana, *musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan ataupun dalam penggarapan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa sawit, atau yang bergetah untuk diambil getahnya, bukan tanaman tua yang mengharapkan kayunya.<sup>6</sup>

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut maka pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan.<sup>7</sup> Terkait hubungan kerja dalam pengairan lahan ini, bisa saja terjadi setelah adanya kesepakatan ataupun setelah dimulainya pengairan. Pihak yang bertugas mengairi berkewajiban melakukan pengairan hingga tanaman tersebut dapat dipanen. Jika dalam tempo waktu yang telah ditentukan dalam akad *musāqah* terdapat pihak yang tidak mau melaksanakan yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melakukan kewajiban.<sup>8</sup>

Salah satu perjanjian yang tidak boleh dilupakan dalam akad adalah yang berkaitan dengan jumlah bagi hasil. Dalam Islam mengakui adanya

---

<sup>6</sup> Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2003), 243.

<sup>7</sup> World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan* (Jakarta : Salemba, 2008), 265.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 284- 285.

motif laba. Namun motif laba itu terkait oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Dan apabila batasan ini diikuti dan dilaksanakan secara seksama, akan menjadi suatu keseimbangan.<sup>9</sup> Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperbolehkan dari pengelolaan tanah itu. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang disebut “Penggarap”. Sedangkan petani ialah orang baik yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>10</sup>

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia sudah memulai merintis usaha perkebunan kurma, tepatnya pada tahun 2004. Sebuah pohon kurma tumbuh kokoh di kebun belakang Pondok Pesantren Darussalam, Surabaya.<sup>11</sup> Beberapa daerah di Indonesia telah merintis budidaya pohon kurma, salah satunya kebun kurma yang berada di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berawal dari adanya kebun kurma yang berada di daerah Dungus yang sekarang sudah berbuah dan bekal-kali telah melakukan panen pada pohon kurma tersebut, sehingga salah seorang warga Desa Bader mencoba mengadakan kerjasama kebun kurma.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), 4.

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Point c dan Point e.

<sup>11</sup>Rizky Amalia Rahmadani dan Siti Bulkis, “Potensi Budidaya Kurma Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomis Dan Ekologis,” Vol. 5, No. 4, (2017), 430.

<sup>12</sup>Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Desember 2020.

Kurma merupakan buah yang berasal dari Jazirah Arab. Kurma sudah berabad-abad lamanya dikonsumsi masyarakat di Timur Tengah, baik untuk makanan pokok maupun kudapan. Dewasa ini kurma tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Timur Tengah saja, namun oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia.<sup>13</sup> Karena pohon kurma bukan merupakan tanaman asli yang hidup di Indonesia, yang kedudukannya bukan tanaman pokok bagi masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dibudidayakan salah satunya dengan bentuk melakukan kerjasama.

Pada awalnya, banyak sekali lahan masyarakat Desa Bader yang kosong tidak ditanami apa-apa, yang hanya ditumbuhi rumput liar. Karena dari pihak pemilik lahan kewalahan dalam mengelola lahannya tersebut, kemudian si pemilik lahan berinisiatif untuk melakukan kerjasama supaya lahannya tidak kosong dan ada pihak yang merawatnya.<sup>14</sup> Selanjutnya, pihak pemilik lahan melakukan penawaran kepada warga yang tinggal di sekitarnya untuk mengajak bekerja sama mengelola lahan tanah tersebut. Kemudian ditemukanlah warga yang mau diajak kerjasama dan kedua belah pihak pun melakukan musyawarah sebelum melakukan kerjasama.

Pengelolaan kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktiknya pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk ditanami dan dikelola hingga menghasikan keuntungan dan

---

<sup>13</sup> Hanna Risa, Edy Marsudi, dan Azhar, "Analisis Kelayakan Usaha Perkebunan Kurma (Studi Kasus Kebun Kurma Barbate Kabupaten Aceh Besar)," *JIM Pertanian Unsyiah*, Vol. 3, No. 4, (2018), 550.

<sup>14</sup> Purwadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Desember 2020.

hasilnya nanti akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan bibitnya berasal dari pihak petani penggarap. Masyarakat Desa Bader tidak secara jelas mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *musāqah*, namun berdasarkan praktik yang terjadi oleh kedua belah pihak, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan akad *musāqah*.

Dalam praktik kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader, dapat diketahui bahwa dalam kerjasama ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak I (pemilik lahan) yang atas kehendaknya sendiri menyerahkan lahannya, dan pihak II (petani penggarap) yang bertugas merawat kebun kurma. Dalam kerjasama yang dilakukan tersebut menggunakan adat kebiasaan desa setempat, dimana menggunakan kesepakatan secara musyawarah saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya seorang saksi. Untuk seluruh biaya perawatan kebun kurma ditanggung oleh pihak II, yang bertugas merawat dan memanen kurma. Kesepakatan bagi hasil yang digunakan adalah sebesar 25% untuk pihak I, dan 75% untuk pihak II. Dalam kerjasama tersebut telah disepakati bahwa apabila nanti dikemudian hari timbul kerugian, maka pihak II (petani penggarap) yang menanggung segala kerugiannya. Namun pada pelaksanaan kerjasama, pemilik lahan kemudian menanam perkebunan kurma tersebut dengan sistem tanaman tumpang sari dan tanpa meminta persetujuan pihak petani penggarap. Dengan tindakan pemilik lahan yang menanam tanaman tumpang sari tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kurma, dikarenakan

adanya tumbuhan lain yang hidup di sekitar pohon kurma sehingga dapat menghambat pertumbuhan pohon kurma. Pohon kurma itu sendiri merupakan jenis tanaman yang memerlukan perawatan yang sulit, karena tanaman tersebut bukan merupakan tanaman asli di daerah Desa Bader itu sendiri. Adapun masalah lainnya yang terjadi dalam praktik kerjasama ini adalah objek kerjasamanya yang berupa pohon kurma yang termasuk tanaman yang masa panennya lama sehingga perlu waktu yang panjang dalam perawatannya.

Berkaitan dengan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap kerjasama kebun kurma yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama dalam budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?



3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama dalam budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai penelitian yang dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah pada khususnya, yang berkaitan dengan *musāqah*, guna mengungkap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap praktik kerjasama *musāqah* yang ada di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi masyarakat

Memberikan pemaparan dan pengarahan kepada masyarakat cara bermuamalah, utamanya kerjasama *musāqah* yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

### b. Bagi mahasiswa

Menambah pengetahuan dan pola pikir dalam melihat setiap hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat membawa perubahan yang baik dalam masyarakat, dan dapat memberikan informasi tentang akad *musāqah* dalam masyarakat.

### c. Bagi Fakultas Syariah

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pegetahuan bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama *musāqah* di masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Meskipun demikian, peneliti juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang dilakukan. Literatur yang dimaksudkan adalah karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah kerjasama pengelolaan lahan. Beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi karya Saras Indraini yang berjudul "Pelaksanaan Kerjasama *Musāqah* Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam". Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerjasama *musāqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis yaitu berupa surat perjanjian dan kerjasama ini dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong, sedangkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam sesuai dengan surah al-Baqarah : 282. Untuk bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak yaitu 60 % untuk pengelola dan 40% untuk pemilik lahan.<sup>15</sup>

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada akad kerjasama yang dilakukan yaitu *musāqah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian tersebut menggunakan objek berupa perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam, sedangkan pada penelitian yang akan

---

<sup>15</sup> Saras Indraini, "Pelaksanaan Kerjasama *Musāqah* Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam," *Skripsi* (Palembang : UIN Raden Fatah, 2016), 50.

peneliti lakukan menggunakan objek berupa kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Kedua*, skripsi karya Yessi Sapuanita yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Muara Kibul adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musāqah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Muara Kibul. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak terdapat unsur penipuan. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Muara Kibul dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan sistem tertulis. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Muara Kibul sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musāqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penggarap melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas. Sehingga perjanjian

akad bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Muara Kibul sah dan dibolehkan menurut hukum Syariah Islam.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini. Persamaannya terletak pada jenis akad yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang akad *musāqah* ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian tersebut membahas tentang objek kerjasama berupa kebun karet di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan pembahasannya terkait praktik dan pandangan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang kerjasama kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan membahas terkait bentuk kerjasama, bagi hasil, dan menanggung kerugian terhadap kerjasama yang dilakukan oleh para pihak.

*Ketiga*, skripsi karya Ach. Sururi yang berjudul "Musāqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktek sistem *musāqah* dalam pengelola kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem *musāqah* dalam pengelola kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Hasil penelitian tersebut

---

<sup>16</sup> Yessi Sapuanita, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)," *Skripsi* (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 62-63.



menunjukkan bahwa menurut masyarakat setempat akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Dimana patokan dari bagi hasil tersebut adalah hasil dari tanaman pokok sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran tidak termasuk dalam pembagian hasil. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah*. Kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada akad *musāqah* dari sudut pandang hukum Islam. Dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan permasalahannya. Pada penelitian tersebut membahas mengenai *musāqah* perkebunan kopi dengan letak permasalahannya pada praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem *musāqah* dalam pengelola kebun kopi di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan pada penelitian yang akan

---

<sup>17</sup> Ach. Sururi, "Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)," *Skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019), 69.

peneliti lakukan membahas tentang kebun kurma dengan letak permasalahan pada bentuk, pola bagi hasil, penanggung jawab kerugian terhadap kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

*Keempat*, jurnal karya Emily Nur Sidy dan Ilman dengan judul “Implementasi *Musāqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi sistem *musāqah* terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo, Kecamatan Bangkir, Kabupaten Toli-Toli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bagi hasil antara pemilik kebun dan buruh tani cengkeh di Desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang berdasarkan pada prinsip saling percaya. Jika ditinjau dari konsep kesejahteraan menurut imam Syatibi, kesejahteraan buruh petik cengkeh harus dilihat dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi hasil *musāqah* buruh petik cengkeh memberikan kemaslahatan terhadap kebutuhan *dharuriyyah*.<sup>18</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaannya terletak pada akad *musāqah*. Dan perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitiannya dan permasalahannya. Pada penelitian tersebut membahas mengenai *musāqah* perkebunan cengkeh ditinjau dari konsep kesejahteraan menurut imam

---

<sup>18</sup> Emily Nur Sidy dan Ilman, “Implementasi *Musāqāh* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli,” *Jurnal Laa Misyir*, Vol. 6, No. 11, (2019), 34.

Syatibi. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang objek kerjasama berupa kebun kurma berdasarkan tinjauan hukum Islam.

*Kelima*, jurnal karya Lady Famulia yang berjudul “Konsep *Musāqah* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama ‘Maro’ Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *musāqah* terhadap kerjasama ‘maro’ Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus). Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama ‘maro’ antar petani kopi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, umumnya dilakukan antara petani dan pemilik kebun dengan ketentuan persentase pembagian hasil sebesar 50% : 50%. Ditinjau dari interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis, maka kerjasama ‘maro’ yang dilakukan antara petani kopi di Desa Gunung Sari telah relevan dan telah sesuai dengan konsep *musāqah* yang dikenal dalam fikih. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama ‘maro’ antarpetani kopi yang dilakukan di Desa Gunung Sari tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi konsep kerjasama *musāqah* pada masa sekarang.<sup>19</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Persamaannya terletak pada akad *musāqah* dari sudut pandang hukum Islam. Dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan permasalahannya. Pada penelitian tersebut

---

<sup>19</sup> Lady Famulia, “Konsep *Musāqah* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama ‘Maro’ Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus),” *Jurnal Komunitas*, Vol. 3, No. 1, (2020), 159.

membahas mengenai *musāqah* perkebunan kopi dengan letak permasalahannya pada praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem *musāqah* dalam pengelola kebun kopi di di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang kebun kurma dengan letak permasalahan pada bentuk, pola bagi hasil, penanggung jawab kerugian terhadap kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada bentuk kerjasama, bagi hasil dan penanggung jawab kerugian terhadap kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari *realistic* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti akan meneliti praktik kerjasama *musāqah* yang

---

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo : STAIN PO Press, 2010), 6.

didalamnya terdapat suatu permasalahan yang terjadi di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>21</sup> Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali informasi dan data yang berkaitan dengan kerjasama *musāqah* antara pemilik lahan dan petani penggarap kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai observer.<sup>22</sup> Dimana peneliti adalah pelaku dalam mengumpulkan data, dengan kata lain peneliti hanya mengamati peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung terjun di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara secara terang-terangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari para pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

<sup>22</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 148.



### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di kebun kurma Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil tempat di kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, karena mayoritas penduduk di Desa Bader bermata pencaharian sebagai seorang petani dan pekebun dan sering melakukan kerjasama *musāqah*. Akan tetapi di Kecamatan Dolopo baru ada satu lokasi dalam budidaya kebun kurma yaitu di Desa Bader. Selain itu, peneliti dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga dalam memperoleh data penelitian dapat mendapatkan data secara maksimal.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi pihak pemilik lahan dan petani penggarap melalui wawancara yang meliputi :

- 1) Data umum yang berisi gambaran umum Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2) Data khusus yang berkaitan dengan bentuk kerjasama, pola bagi hasil, dan resiko kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## b. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu :

- 1) Sumber data primer adalah para pelaku utama atau informan dalam objek yang diteliti. Data ini berisi keterangan mengenai bentuk, pola bagi hasil dan manajemen resiko dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Informan disini adalah orang yang mengetahui tentang praktik kerjasama budidaya kebun kurma, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data primer atau sumber data utama. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari data yang berupa literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan muamalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan kerjasama *musāqah* yang dibahas oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan prosedur yang digunakan peneliti dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

- a. Observasi, dilakukan peneliti yang berupa observasi berpartisipasi, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis

gejala-gejala yang diselidiki.<sup>23</sup> Yang peneliti lakukan ialah dengan cara melihat dan mengamati subjek kerjasama yaitu pemilik lahan dan petani penggarap dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, serta proses pemeliharaan kebun kurma.

b. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara, yang sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena penulis menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan, yang dilakukan dengan pihak pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>25</sup> Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang berupa gambar, dokumen, atau tulisan. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah tentang

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 70.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 151.

kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerjasama kebun kurma.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup> Analisis data dalam metode penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu peneliti terjun langsung dilapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi dilapangan.<sup>27</sup> Dimana metode induktif tersebut dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jelas. Aktivitas dalam analisa data terdiri atas:

- a. Collection : pengumpulan data.
- b. Reduction : mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : IKAPI, 2013), 244.

<sup>27</sup> Nurul Zahriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

- c. Display : memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. Conclusion : penarikan kesimpulan. Yang mana pada kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.<sup>28</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas, lalu menganalisisnya dengan konsep hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan kerjasama budidaya kebun kurma, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan hukum Islam.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu triangulasi.<sup>29</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

---

<sup>28</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 10-14.

<sup>29</sup> M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.



sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi sendiri dibagi menjadi empat macam, triangulasi sumber data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode.<sup>30</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dimana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sumber data dari informan. Hasil wawancara yang dibandingkan adalah pernyataan antara pemilik lahan dan petani penggarap, apakah mempunyai jawaban yang sama diantara keduanya terhadap suatu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data hasil observasi sebagai bahan pertimbangan dengan data hasil wawancara yang kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian lapangan pada kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun kedalam bab-bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mana semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab pertama**, yaitu pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai penggambaran umum seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang

---

<sup>30</sup> Ibid.

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, yaitu konsep *musāqah* dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang *musāqah* yang meliputi : definisi *musāqah*, dasar hukum *musāqah*, rukun dan syarat *musāqah*, *musāqah* yang diperbolehkan, berakhirnya akad *musāqah*, serta hikmah *musāqah*.

**Bab ketiga**, yaitu kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Bab ini berisi data-data yang dipaparkan mengenai gambaran umum Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang berkaitan dengan letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, keadaan sosial keagamaan dan keadaan pendidikan, bentuk kerjasama, pola bagi hasil dan resiko kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma.

**Bab keempat**, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dengan menggunakan teori yang dipaparkan dalam bab landasan teori, antara lain analisis bentuk kerjasama, pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma, dan penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

**Bab kelima**, yaitu penutup. Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian dan masalah-masalah yang diangkat, yang merupakan inti dari permasalahan dan disertai dengan saran-saran.



## BAB II

### KONSEP *MUSĀQAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi *Musāqah*

*Musāqah* diambil dari kata *al-sāqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>1</sup> Menurut etimologi, *musāqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal dengan istilah *musyaqah*. Sedangkan menurut terminologi Islam, *musāqah* adalah suatu akad yang memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.<sup>2</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut *Mālikiyah*, *al-musāqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut *Shāfi'iyah*, yang dimaksud *al-musāqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>3</sup> Menurut

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (t.tp : Pustaka Progresif, 2002), 624.

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 12.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 145-146.

Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musāqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, yang dimaksud dengan *al-musāqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.<sup>4</sup>

Setelah diketahui beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari *musāqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, dan sebagai upahnya adalah buah hasil dari pohon yang diurusnya.<sup>5</sup> Banyak orang yang mempunyai kebun, akan tetapi tidak dapat memeliharanya sedangkan ada juga yang tidak mempunyai kebun tetapi masih sanggup bekerja.

Menurut *Mālikiyah*, jenis tanaman yang di-*musāqah*-kan dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

---

<sup>4</sup> Ibid, 147.

<sup>5</sup> Sualiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2006), 300.



4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>6</sup>

Menurut *Hanābilah, al-musāqah* mencakup dua masalah yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya dan buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya. Yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian *musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 145-146.

<sup>7</sup> Ibid,147.

bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum *Musāqah*

### 1. Al-Qur'an

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqah* yaitu *mubah* atau boleh. Adapun dasar dibolehkannya *musāqah* adalah perbuatan Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin setelahnya. Hadith yang dinyatakan imam Bukhari dan Umar, bahwa Rasulullah SAW. menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan tersebut.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya kerjasama adalah firman Allah SWT. sebagai berikut :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji yang dibuat kepada Allah SWT maupun janji

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 282.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, 157.

yang dibuat oleh sesama hamba, seperti perdagangan, pernikahan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak mempunyai lahan pertanian. Disinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian.<sup>10</sup> Selain itu dijelaskan pula dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...<sup>11</sup>

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*<sup>11</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama di antara sesama manusia, hendaklah dilakukan secara tertulis agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.

## 2. Hadith

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh *Hanafi*, berpendirian bahwa

<sup>10</sup> Suharsimi, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Jakarta : Gema Insani Perss, 2011), 120.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

akad *musāqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *musāqah* menurut mereka adalah hadith dari Abdullah ibn Umar Radhiyallahu 'anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ  
أَوْ زَرْعٍ

Artinya : “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)<sup>12</sup>

Dari hadith di atas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan adanya suatu kerjasama dalam akad *musāqah*. Hadith di atas juga mengisahkan penduduk Khaibar yang melakukan kerjasama dalam pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian dari buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah mempekerjakan orang-orang Khaibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan tersebut tetap mereka lakukan sampai masa khulafaur Rasyidin dan praktek ini bukan sistem pengupahan akan tetapi pada sistem kerjasama.

### 3. Ijma'

Kebolehan *musāqah* juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena itu merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh umat dalam memenuhi kebutuhan.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Penerjemah : Abu Usamah Faktor Rokhman (Jakarta : Putaka Azzam, 2007), 483.

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ .<sup>13</sup>

Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara menggunakan peralatan dan dana mereka, dan sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.<sup>14</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Musāqah*

Menurut Madzhab *Hanafi*, rukun *musāqah* ada dua yaitu *ijāb* (penyerahan dari pemilik lahan yang akan diolah) dan *qabūl* (penerimaan atau kesediaan dari pihak pengelola). Jumhur ulama berpendirian bahwa transaksi *musāqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

#### 1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi (*Al-Aqidaini*).

Perjanjian kerjasama barulah terwujud apabila terdapat dua pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang memiliki kelayakan kerjasama.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta : Gema insani, 2001), 100.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 243.



## 2. Objek *musāqah*

Objek kerjasama dalam *musāqah* ini adalah pohon kurma, karena kerjasama *musāqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon kurma tersebut.

## 3. Bagi hasil.

Merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

## 4. Pekerjaan.

Kerjasama yang dilakukan mulai dari penggarapan hingga masa panen yang dilakukan oleh pihak petani penggarap, sehingga kerjasama tersebut dapat menghasilkan.

## 5. *Ṣīghat*.<sup>15</sup>

Yang berupa *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan telah terjadi kerjasama, yang dilakukan secara jelas baik secara lisan maupun tulisan.

Sedangkan, rukun *musāqah* menurut ulama *Shāfi'iyah* ada lima, yaitu :

1. *Ṣīghat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *Ṣīghat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidaini*). Disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 214-215.

akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.

3. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja. Hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah. Hendaklah ditentukan bagi masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musāqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa dan berakal.
2. Objek *musāqah* harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musāqah*, terdapat perbedaan

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148-149.

pendapat para ulama. Menurut ulama *Hanafiyah*, yang boleh menjadi objek *musāqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, terong. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* menyatakan bahwa *musāqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama *Mālikiyah* menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat :

- a. Akad *musāqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama *Hanābilah*, menyatakan bahwa yang boleh menjadi objek *musāqah* adalah tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musāqah* tidak berlaku bagi pohon yang tidak berbuah. Adapun menurut ulama *Shāfi'iyah* menyatakan bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah kurma dan anggur.<sup>17</sup>

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 112.

4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam *Shafi'ī*, sah melakukan perjanjian *musāqah* pada kebun yang telah berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
5. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.<sup>18</sup>

Dari adanya rukun dan syarat *musāqah* tersebut, maka mengakibatkan adanya hukum *musāqah shahih* dan *fasakh*. Hukum *musāqah shahih* menurut ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama *Hanafīyah*, hukum *musāqah shahih* adalah sebagai berikut:

1. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
2. Hasil dari *musāqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
3. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
4. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa seizin salah satunya.
5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.

---

<sup>18</sup> Ibid.

6. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang disepakati.
7. Penggarap tidak memberikan *musāqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanābilah* sepakat dengan ulama *Mālikiyah* dalam membatasi pekerjaan penggarap tersebut, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

Para ulama sepakat bahwa *musāqah* apabila terjadi dalam kondisi yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka *musāqah* tersebut menjadi batal selama tidak hilang kesepakatan untuk mengerjakannya.<sup>19</sup> Beberapa keadaan dapat dikategorikan *fasakh* menurut ulama *Hanafiyah*, antara lain sebagai berikut:

1. Mensyaratkan hasil *musāqah* bagi salah seorang dari yang berakad.
2. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad.
3. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
4. Mensyaratkan dalam pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang berakad.
5. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 217.



6. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
7. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
8. *Musāqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lain.<sup>20</sup>

Dalam keadaan penggarap yang terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja karena sakit atau bepergian karena mendesak, maka *musāqah* menjadi *fasakh* (batal). Apabila dalam akad *musāqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), maka *musāqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab *Hanafi*.<sup>21</sup>

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam *Mālik*, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musāqah* karena orang kedua dibayar oleh *musāqi* sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam *Shāfi'ī* berpendapat bahwa *musāqah* batal apabila pengelola tidak

<sup>20</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 217-218.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 150.

lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang di-*musāqah*-kan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.<sup>22</sup>

Perlu diketahui bahwa kewajiban penyiram (*musāqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematangan, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>23</sup>

#### D. *Musāqah* Yang Diperbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Imam Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musāqah*-kan hanyalah kurma. Menurut *Shāfi'īyah*, yang boleh di-*musāqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut

---

<sup>22</sup> Ibid, 151.

<sup>23</sup> Ibid.

*Hanafiyah*, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musāqah*-kan, seperti tebu.<sup>24</sup>

Menurut Imam *Mālik*, *musāqah* dibolehkan untuk semua jenis pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarap. Menurut madzhab *Hambāli*, *musāqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam *Mālik* berkata, *musāqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.<sup>25</sup>

#### E. Berakhirnya *Musāqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musāqah* berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Yang dimaksud uzur adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani

<sup>24</sup> Ibid, 149.

<sup>25</sup> Ibid, 150.

harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.<sup>26</sup>

Ulama *Mālikiyah* menyatakan bahwa akad *musāqah* ialah akad yang boleh diwariskan, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan karena ada uzur dari pihak petani. Ulama *Shāfi'iyah* juga menyatakan bahwa akad *musāqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan itu.<sup>27</sup>

Ulama *Hanābilah* berpendapat bahwa *musāqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.<sup>28</sup> Jika pemilik membatalkan *musāqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa. Karena ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa.

Madzhab *Hanafti* juga mengatakan, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahannya (hampir bisa dipanen) walaupun belum nampak kebagusan buah tersebut, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa ahli warisnya. Apabila

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 287-288.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 113.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 221.

penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakhnya* akad, mereka tidak boleh dipaksa. Hak atas pohon tersebut berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memetik buah dan dibaginya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong dan memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).<sup>29</sup>

#### F. Hikmah *Musāqah*

Dalam *musāqah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan konsep kerjasama untuk menyatukan tujuan agar bisa saling menguntungkan, baik bagi pemilik lahan maupun bagi petani. Adapun hikmah dari adanya *musāqah* adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan.
2. Saling tukar manfaat diantara manusia.<sup>30</sup>

Selain itu, ada juga hikmah lain dari kebolehan *musāqah*, yaitu pohon-pohon di kebun tersebut dapat hidup dan menghasilkan, karena petani telah berjasa dalam merawat dan mengelola kebun tersebut

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 113.



sehingga menghasilkan buah. Apabila pohon tersebut dibiarkan tanpa ada yang merawat maka pohon tersebut akan mati. Hikmah lain adalah adanya ikatan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama manusia, sehingga umat yang bekerjasama tersebut dapat bersatu untuk kemaslahatan bersama, sehingga apa yang diperoleh menjadi faedah.



**BAB III**

**KERJASAMA BUDIDAYA KEBUN KURMA DI DESA BADER**

**KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

**1. Keadaan Geografis Desa Bader**

Desa Bader terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang memiliki luas administrasi ±431 Ha dan terdiri dari 7 dusun yaitu :

- a. Dusun Bader
- b. Dusun Tompen
- c. Dusun Kayang
- d. Dusun Banjarjo
- e. Dusun Tambak Merang
- f. Dusun Joho
- g. Dusun Mantren.<sup>1</sup>

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Bader adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Candimulya dan Desa Blimbing.
- b. Sebelah Timur : Desa Suluk dan Desa Blimbing.
- c. Sebelah Selatan : Desa Kradinan.
- d. Sebelah Barat : Desa Glonggong dan Desa Candimulya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Data Statistik Desa Bader Tahun 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

## 2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Desa Bader terdiri dari 1479 KK (Kartu Keluarga) dengan jumlah penduduk sebanyak 4068 orang. Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2067 orang, dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2001 orang. Kebanyakan penduduk di Desa Bader merupakan penduduk asli Desa Bader yang secara turun temurun tinggal dan menetap di Desa Bader. Namun ada juga penduduk yang berasal dari luar daerah Desa Bader, seperti Lampung, Sumatera, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Sebagian besar masyarakat Desa Bader bekerja sebagai petani karena mempunyai lahan sendiri. Ada juga yang bekerja sebagai buruh tani, dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang, TKI, dan pengrajin industri rumah tangga.

**Tabel 3.1 : Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bader Menurut Sektor (Data monografi tahun 2021)**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Sektor Pertanian	1.156 orang
Sektor Perkebunan	219 orang
Sektor Peternakan	369 orang
Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	8 orang
Sektor Industri Menengah dan Besar	8 orang
Sektor Perdagangan	9 orang
Sektor Jasa	34 orang
<b>Total</b>	<b>1.803 orang</b>

(Data Statistik Desa Bader Tahun 2021).

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat bekerja dalam sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah yang bergerak disektor pertanian yang menyumbang banyak sekali masyarakat

<sup>3</sup> Hasil Observasi pada 1 Maret 2021.

yang bergerak di bidang tersebut, maka akan dipaparkan data terkait luas tanah masyarakat Desa Bader sebagai berikut :

**Tabel 3.2 : Luas Tanah Penduduk Desa Bader<sup>4</sup>**

No.	Luas Tanah	Jumlah
1.	Tidak memiliki tanah	950 orang
2.	Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	260 orang
3.	Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	125 orang
4.	Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	110 orang
5.	Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	115 orang
6.	Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	95 orang
7.	Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	75 orang
8.	Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	60 orang
9.	Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	55 orang
10.	Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	28 orang
11.	Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha	5 orang
	<b>Total</b>	<b>928 orang</b>

Dari data di atas, sudah tampak jelas bahwa masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mayoritas yang mempunyai lahan yang luas yang dapat digunakan dalam bercocok tanaman sehingga mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai seorang petani.

### **3. Keadaan Keagamaan dan Keadaan Pendidikan**

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Sebab kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan yang ingin dicapai. Manusia selain memerlukan peraturan yang berbentuk Undang-Undang, juga memerlukan agama yang dijadikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Masyarakat Desa Bader sebagian besar beragama Islam, dan adapula yang menganut agama Kristen dan

<sup>4</sup> Data Statistik Desa Bader Tahun 2021.

Budha. Mayoritas masyarakat Desa Bader mengikuti organisasi massa di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU). Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan, diantaranya :

- a. Yasinan bapak-bapak, yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali yaitu pada hari kamis malam dengan cara bergilir per rumah yang dipimpin oleh salah seorang tokoh agama yang bernama bapak Mustarohim.
- b. Yasinan ibu-ibu, yang dilaksanakan juga setiap dua minggu sekali pada hari kamis malam yang dilakukan secara bergilir pula yang dipimpin oleh Ibu Mohanni.
- c. Majelis Ta'lim, yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu setiap dua bulan sekali pada hari Jum'at yang bertepatan di masjid masing-masing dusun.<sup>5</sup>

Untuk keadaan pendidikan Desa Bader, banyaknya penduduk yang telah menamatkan bangku sekolah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bader<sup>6</sup>**

No.	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	143 orang
2.	Tamat SD	915 orang
3.	Tamat SLTP	327 orang
4.	Tamat SLTA	267 orang
5.	Tamat Akademi/PT	74 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.726 orang</b>

<sup>5</sup> Hasil Observasi pada 1 Maret 2021.

<sup>6</sup> Data Profil Desa Bader Tahun 2021.

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat dalam bidang pendidikan sangat minim. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai tingkat sekolah tamat SD dan sedikit masyarakat yang telah menamatkan Akademi/PT.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal terpenting dalam menunjang kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Bader dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.4 : Jumlah Sarana Pendidikan Desa Bader<sup>7</sup>**

<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
PAUD	2
TK	2
RA	2
SD/Sederajat	2
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bader terdapat 8 sarana pendidikan. 2 sarana pendidikan PAUD, 2 sarana pendidikan TK, 2 sarana pendidikan RA, dan 2 sarana pendidikan SD/Sederajat. Dengan keadaan pendidikan yang minim dan dengan keadaan ekonomi yang kurang, maka penduduk di Desa Bader tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana pendidikan di Desa Bader, sebagian kecil masyarakat menyekolahkan anaknya di daerah lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

---

<sup>7</sup> Ibid.



Hampir sebagian masyarakat sudah menamatkan bangku sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Bader terhadap perkembangan dunia pendidikan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat yang mendorong untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan.

#### **4. Keadaan Sosial Kemasyarakatan**

Masyarakat Desa Bader yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun dengan mayoritas beragama Islam, sehingga situasi pergaulan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dimana mereka saling tolong antara lain dalam segala hal tanpa memandang unsur-unsur apapun. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan masyarakat seperti melakukan kegiatan membersihkan masjid, gotong royong melakukan pembersihan jalan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bader secara suka rela. Selain itu, masyarakat Desa Bader juga saling membantu antara satu warga dengan warga lain dalam hal pernikahan dengan cara membantu dalam hal mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pernikahan.<sup>8</sup>

Dan jika ada salah satu warga masyarakat Desa Bader yang meninggal dunia atau tertimpa musibah, tanpa diundang mereka segera datang dengan segera untuk bertakziah dengan membawa beras atau uang dengan sejumlah tertentu untuk diberikan pada keluarga yang tertimpa

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi pada 8 Maret 2021.

musibah atau yang meninggal dunia tersebut, atau ada juga yang membawa alat-alat yang digunakan untuk menggali kuburan bagi yang meninggal dunia tersebut.

## **B. Bentuk Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Dalam bermasyarakat dan mempunyai profesi yang sama, tidak terlepas dari tolong-menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal bertani atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga praktik *musāqah* pada kerjasama budidaya kebun kurma yang dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong diantara satu orang dengan orang lainnya. Tolong-menolong yang bisa dilakukan masyarakat dalam hal bertani misalnya gotong royong dalam mencangkul, kerja bakti, dan lain-lain. Dimana dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh pihak petani penggarap agar tidak sia-sia, dan petani penggarap mendapatkan bagian dari hasil panennya nanti.<sup>9</sup>

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka menyewa atau ikut bekerja sama dengan pemilik lahan. Biasanya, kerjasama dilakukan sampai pohon yang di tanam tersebut menghasilkan buah hingga nanti akan ada prinsip bagi hasil diantara pemilik kebun dan petani penggarap. Sedangkan untuk petani yang tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan bekerja serabutan sebagai buruh tani. Karena kebutuhan semakin meningkat, maka

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi pada 2 Maret 2021.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya bisa bercocok tanaman yang berprofesi sebagai petani penggarap lahannya pemilik lahan. Sebagaimana yang dikatakan bapak Purwadi :

“Kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dilakukan antara pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk dikelola dan pihak petani penggarap yang menyediakan benih kurma, pupuk, obat-obatan dan biaya perawatan. Dengan ketentuan bagi hasilnya yaitu 25% hasil panen untuk pemilik lahan dan 75% untuk petani penggarap, meskipun dalam hal ini penggarapan lahan semuanya ditanggung oleh pihak petani penggarap.”<sup>10</sup>

Penggarapan lahan ini di Desa Bader, tepatnya di RT. 009 RW. 004 lahan milik bapak Purwadi. Bapak Purwadi juga memiliki lahan pesawahan lainnya yang ditanami padi yang letaknya berjauhan dari lahan kebun kurma tersebut. Karena bapak Purwadi terlalu sibuk dengan kerjanya di rumah, sehingga beliau tidak sanggup menggarap lahannya sendirian. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan sebagian lahannya untuk digarap oleh bapak Aam Subchi.

Kurma adalah tanaman pelengkap atau tanaman yang sifatnya memperindah bagi masyarakat Indonesia. Kedudukannya pada masyarakat Desa Bader hanyalah sebagai tanaman baru yang perlu dibudidayakan. Kurma bagi masyarakat Desa Bader bukan merupakan jenis tanaman pokok, karena kurma yang tergolong tanaman yang keras sehingga dalam merawatnya membutuhkan waktu yang lama.

Pemilik lahan tidak mengetahui akad yang digunakan dalam Islam disebut apa. Namun menurut kebiasaan Desa Bader menyebutnya dengan kerjasama bagi hasil. Akad penggarapan yang dilakukan ini pada dasarnya adalah adanya

---

<sup>10</sup> Purwadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2021.

perjanjian mengikatkan diri satu sama lain. Akan tetapi perjanjian ini tidak kami tuliskan, hanya berupa ucapan lisan dengan prinsip kepercayaan.<sup>11</sup>

Bapak Aam Subchi selaku petani penggarap mengatakan:

“Alasan saya memilih sebagai petani penggarap karena tidak mempunyai lahan untuk dijadikan tempat bercocok tanaman. Sedangkan saya berkeinginan untuk mengadakan cocok tanaman. Sehingga saya mengajak kerjasama dengan pak Purwadi. Faktor lain yang menjadi alasan saya mau mengerjakan lahan milik bapak Purwadi dikarenakan letaknya dekat dengan rumah saya, sehingga saya mudah dalam menjangkau lokasi tersebut dan dapat mengelolanya.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Aam Subchi di atas, bahwa alasan mengapa beliau menggarap lahan bapak Purwadi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan karena jarak rumah bapak Aam Subchi tidak terlalu jauh dengan lokasi lahan yang akan digarap.

Lahan tersebut menurut kesepakatan bersama ditanami pohon kurma. Dengan luas lahan sekitar 2.500 m<sup>2</sup> ditanami pohon kurma sebanyak 70 pohon. Hal tersebut dikatakan oleh petani penggarap: “Lahan seluas kurang lebih 2.500 m<sup>2</sup> saya tanami sebanyak 70 pohon kurma. Saya tanami pohon kurma karena saya ingin berinovasi melakukan hal yang baru di Desa Bader. Melihat kurma yang ada di Dungus bisa hidup, maka saya juga ingin menanamnya di Desa Bader. Dengan harapan pohon kurma tersebut bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang kemudian bisa dijadikan inovasi untuk membuka lokasi wisata.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Purwadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Februari 2021.

<sup>12</sup> Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 November 2020.

<sup>13</sup> Ibid.

Kurma yang ditanam di Desa Bader tersebut adalah jenis kurma varietas Barhee (barhi), dimana jenis kurma ini hasil dari kultur jaringan yang sangat cocok ditanam untuk daerah tropis seperti di Indonesia ini. Kurma Barhee baru bisa dipanen pada usia 4-5 tahun. Untuk jangka waktu kerjasama budidaya kebun kurma ini selama 25 tahun. Dalam praktiknya, kerjasama budidaya kebun kurma ini sudah berjalan 4 tahun.

Dalam segala bidang pertanian, pengairan merupakan kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup tanaman. Mulai dari persiapan lahan, masa menanam, masa pertumbuhan, sampai masa panen tiba memerlukan air. Jenis pengairan jika dilihat dari sumber aliran airnya ada dua. Pertama, sumber air pegunungan atau air yang berasal dari bawah tanah. Dimana sumber aliran air tersebut ditata dan dialirkan melalui parit yang dibuat oleh petani hingga masuk ke sawah. Kedua, sumber air hujan. Dimana dalam hal ini air didapatkan secara alami yang mengairi tanaman agar tumbuh dan berkembang.

Dalam kerjasama budidaya kebun kurma tersebut dilakukan melalui dua sisi, yaitu dengan sumber yang berasal dari PDAM maupun dari air hujan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bapak Aam Subchi: “Dalam proses pengairan, dilakukan dengan menggunakan air dari PDAM dan dari air hujan. Pada saat musim hujan berlangsung, maka pengairan dengan PDAM dilakukan selama dua minggu sekali. Sedangkan pada saat musim kemarau, dilakukan sebanyak satu minggu sekali. Dalam satu kali pengairan dengan



menggunakan sumber PDAM, membutuhkan air sebanyak kurang lebih 80 m<sup>3</sup>.”<sup>14</sup>

Dari jawaban bapak Aam Subchi di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengairan kebun kurma menjadi kewajiban petani yang dilakukan dengan sumber air PDAM yang mempunyai waktu pengairan yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Dalam hal perawatan pohon kurma, selain memerlukan pengairan juga membutuhkan pemupukan dan obat-obatan dalam menjaga agar pohon tumbuh.

Selain melakukan pengairan yang teratur, juga perlu adanya pemupukan dan obat-obatan. Pemupukan dilakukan melalui dua macam, yaitu pupuk organik yang berasal dari pupuk kandang, dan pupuk kimia yang berasal dari bahan-bahan yang mempunyai kandungan tertentu. Dalam hal ini, Bapak Aam Subchi menambahkan :

“Pemupukan dilakukan dengan pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik dilakukan selama 6 bulan sekali dengan harga pupuk senilai Rp. 500,- perkilogramnya dan pemupukan kimia dilakukan selama 3 bulan sekali yang pupuk tersebut diperoleh dari toko pupuk yang seharga Rp. 12.000,- perkilogramnya. Sedangkan obat-obatan yang digunakan hanyalah pada waktu musim penghujan. Dimana pada saat musim penghujan banyak sekali pohon kurma yang terserang hama dan gulma. Utamanya yang sering menyerang adalah jamur yang menyerang daun pohon kurma, sehingga pohon kurma menjadi layu dan menguning dan pada saat itu pertumbuhan pohon kurma menjadi terhambat.”<sup>15</sup>

Jika dihitung secara matematis, akan terlihat besaran pengeluaran yang berasal dari pihak petani penggarap. Biaya operasional dari budidaya kebun kurma ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 November 2020.

<sup>15</sup> Ibid.



**Tabel 3.5 : Biaya Perawatan Kebun Kurma**

No.	Jenis Pengeluaran	Keterangan	PerTahun
1.	Pengairan (1x pengairan membutuhkan 80 m <sup>3</sup> )	Musim Penghujan : 2xRp. 272.000,-= Rp. 544.000,- /bulan  Musim Kemarau : 4xRp. 2.72.000,-= Rp. 1.088.000,- /bulan	Rp. 544.000,- x 6 = Rp. 3.264.000,-  Rp. 1.088.000,- x 6=Rp. 6.528.000,-
2.	Pemupukan (Pupuk Organik setahun 2x, pupuk kimia setahun 4x)	Organik : 20 kg x 70 pohon x Rp. 500,- = Rp. 700.000,  Kimia : 1kg x 70 pohon x Rp. 12.000,- = Rp. 840.000	Rp. 700.000,-x 2 = Rp.1.400.000,-  Rp. 840.000,-x4 = Rp. 3.360.000,-
3.	Obat- Obatan	Insektisida : Rp. 1.780.000,-  Fungisida : Rp. 1.900.000,-  Obat pembasmi hama : Rp. 1.560.000,-	Rp. 5.240.000,-
4.	Peralatan Penunjang	Tangki pembasmi hama, alat penyemprotan, ember.	Rp. 400.000,-
		<b>Total</b>	<b><u>Rp. 20.192.000,-</u></b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari pihak petani penggarap mengeluarkan biaya dalam perawatan kebun kurma dan peralatan yang menunjangnya sebesar Rp. 20.192.000,- dalam merawat 70 pohon kurma selama satu tahun.

### C. Pola Bagi Hasil Dalam Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Sistem bagi hasil yang dilakukan setiap masyarakat biasanya menggunakan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara saling percaya antara individu yang satu dengan yang lainnya.<sup>16</sup> Dari kesepakatan tersebut, akan menimbulkan keuntungan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada kerjasama budidaya kebun kurma yang dilakukan di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang menggunakan kesepakatan secara lisan dalam melakukan kesepakatan bagi hasil.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kerjasama budidaya kebun kurma ini dilakukan oleh dua pihak saja, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Dimana pihak petani penggaraplah yang melakukan berbagai perawatan. Bapak Aam Subchi memberikan pernyataan seputar bagi hasil sebagai berikut: “Bagi hasil yang diterapkan pada kerjasama ini menggunakan cara persenan. Untuk saat ini persenan yang disepakati adalah 75% untuk saya dan 25% untuk pemilik lahan. Proses kesepakatan tersebut telah disetujui oleh pihak pemilik lahan.”<sup>17</sup>

Bapak Purwadi menambahkan jawaban yang berkaitan dengan kesepakatan bagi hasil: “Bagi hasil yang dilakukan tersebut saya sepakati mbak dengan rela, dengan bagian saya sebesar 25%. Meskipun saya

---

<sup>16</sup> Hasil Observasi pada 1 Maret 2021.

<sup>17</sup> Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 November 2020.

mendapatkan bagian hanya 1/4, tapi itu sudah saya relakan. Yang terpenting tanah saya tidak terbengkalai.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Aam Subchi dan bapak Purwadi dapat diketahui bahwa penetapan bagi hasil yang dilakukan tidak sama. Dimana bagi hasil tersebut ditentukan berdasarkan usaha yang dikeluarkan masing-masing pihak tanpa adanya sistem pengeluaran terhadap biaya perawatan. Pemilik lahan mendapatkan bagian 75% lebih besar dari pemilik lahan, dikarenakan petani penggarap mengeluarkan biaya-biaya perawatan kebun kurma tersebut. Sedangkan pemilik lahan mendapatkan bagian 25% dari hasil panen kurmanya tersebut, dikarenakan dia hanya memberikan kontribusi berupa tanah saja.

Penentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan pada awal akad kerjasama budidaya kebun kurma tersebut dilakukan. Perjanjian tersebut dilakukan dengan adanya sifat saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hanya diucapkan secara lisan karena mereka saling mempunyai rasa percaya satu sama lain dan saling rela. Pemberian lahan yang dilakukan pada masyarakat Desa Bader merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan rasa solidaritas dikalangan masyarakat Desa setempat. Meskipun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma, melainkan dengan sistem kerjasama bagi hasil. Dengan adanya kerjasama budidaya kebun kurma ini dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>18</sup> Purwadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 November 2020.

Dalam hal ini, pohon kurma adalah jenis tanaman keras. Dimana dalam perawatannya membutuhkan pengawasan yang ekstra. Pohon kurma yang ada di Desa Bader sudah berusia 4 tahun. Namun hasilnya belum terlihat secara jelas. Jenis kurma barhee sendiri merupakan hasil kultur jaringan yang sesuai daerah tropis. Akan tetapi menurut botani, kurma barhee hidup pada suhu tertentu. Sehingga dari sini ada kecil kemungkinan bahwa kurma tersebut dapat dipanen. Melihat cuaca dan suhu saat ini yang berubah-ubah, sehingga belum bisa dilihat secara jelas bahwa kerjasama yang dilakukan bisa menghasilkan.

Namun dalam kenyataannya, pada saat perjanjian kerjasama tersebut berjalan, pemilik lahan melakukan penanaman pada sistem tumpang sari yang pada awal akad tidak diperjanjikan. Sebagaimana yang dikatakan bapak Aam Subchi:

“Saya tidak tahu sama sekali tentang adanya tanaman tumpang sari pada lahan tersebut. Karena pada awalnya, lahan tersebut diserahkan kepada saya untuk saya kelola. Tapi suatu ketika bapak Purwadi melakukan penanaman cabai, terong, kacang tanah pada lahan yang saya tanami pohon kurma tersebut. Dan hasilnya nanti akan menjadi milik bapak purwadi yang menanam sekaligus merawat tanaman cabai, terong, dan kacang tanah tersebut.”<sup>19</sup>

Dari jawaban bapak Aam Subchi di atas, dapat diketahui bahwa pihak petani penggarap tidak mengetahui adanya kegiatan menanam sistem tumpang sari diantara pohon kurma tersebut. Karena pada saat itu pemilik lahan melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari tanpa sepengetahuan pihak petani penggarap. Sedangkan untuk hasilnya nanti akan menjadi milik

---

<sup>19</sup> Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Desember 2020.

sepenuhnya pemilik lahan, karena dialah yang menanam sekaligus merawat tanaman tumpang sari tersebut.

Dalam pembagian hasil panennya, menggunakan akad *musāqah* karena objek akad berupa kebun kurma, dengan prinsip *mukhābarah* karena pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani penggarap dan petani penggarap mengelola dan menyediakan beragam hal yang diperlukan dalam proses perawatan sampai berbuah.

#### **D. Resiko Kerugian Dalam Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Resiko merupakan konsekuensi yang timbul dari akibat yang terjadi dalam sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Hal ini berarti dalam kerjasama yang dilakukan, bisa menimbulkan kerugian di luar kesalahan pihak pemilik lahan ataupun pihak petani penggarap. Resiko juga dikaitkan dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Dalam melakukan kerjasama pasti ada siklus pergantian keuntungan dan kerugian.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan pada sistem kontrak. Dalam kerjasama yang dilakukan, diketahui bahwa keuntungan petani penggarap cukup besar, sedangkan pemilik lahan mendapatkan bagian yang kecil.<sup>20</sup> Hal tersebut didasarkan pada biaya pemeliharaan kebun kurma tersebut sangat banyak. Sedangkan hasil yang

---

<sup>20</sup> Hasil Observasi pada 1 Maret 2021.

diperoleh nantinya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak petani penggarap. Melihat kurma tersebut merupakan tanaman yang baru ditanam di Desa Bader dan memerlukan banyak penyesuaian terhadap cuaca di Desa Bader.

#### 1. Bentuk Resiko

Bentuk resiko yang terjadi dalam kerjasama budidaya kebun kurma ini adalah ketika pohon kurma tersebut terjangkit penyakit, baik berupa hama maupun gulma yang menyerang pohon kurma tersebut sehingga jika dibiarkan maka pohon kurma tersebut akan mati.<sup>21</sup> Di dalam pemeliharaan maupun perawatan kebun kurma tersebut, juga terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pohon kurma tersebut mati, salah satunya yaitu faktor alam.

Banyak sekali macam penyakit yang bisa menyerang pohon kurma tersebut, antara lain hama wereng. Dimana hewan jenis ini menyerang pada tunas bakal calon buah, masuk kedalam batang pohon tersebut dan memakan tunas tersebut. Selain itu, terdapat pula gulma yang menyerang pohon kurma tersebut yaitu semacam jamur yang hidup pada daun pohon kurma yang apabila dibiarkan akan merusak daun pohon kurma hingga warnanya berubah menjadi kuning dan apabila tidak segera ditangani akan mati.

Kedadaan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap kesehatan pohon kurma. Dimana pohon

---

<sup>21</sup> Hasil Observasi pada 6 Maret 2021.



kurma itu sendiri perlu mendapatnya cukup sinar matahari untuk melangsungkan pertumbuhannya. Apabila pohon kurma banyak yang terjangkit hama atau gulma dan bahkan sampai mati, maka petani penggarap akan menanam kembali pohon kurma dari benih yang baru. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aam Subchi yang menjelaskan:

“Pohon kurma yang sudah mulai tumbuh dan menginjak masa produktif rentan terserang penyakit yang bisa saja berujung pada kematian pohon. Dan pohon kurma yang mati itu, akan menjadi resiko serta kerugian saya, dikarenakan berpengaruh terhadap hasil panen yang otomatis akan berimbas pada laba saya. Apabila kebun kurma tersebut mati karena cuaca yang berubah-ubah, maka saya pasrah mbak. Karena itu sudah menjadi resiko yang akan terjadi.”<sup>22</sup>

Meskipun dari pihak petani penggarap sudah merawat dan menyediakan obat-obatan untuk menanggulangi resiko kerugian, akan tetapi faktor alam tidak bisa dihindari.

Pada kenyataannya, memelihara kebun kurma harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup pohon kurma agar terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang menyerang. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, dalam mengatur tempat penanaman pohon kurma harus ada sinar matahari yang cukup agar pohon kurma tersebut dapat tumbuh dengan baik.

---

<sup>22</sup> Aam Subchi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 November 2020.

## 2. Penanggung Jawab Resiko Kerugian

Dalam kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap kebun kurma telah disepakati, bahwa penanggung jawab dari resiko kerugian yang terjadi ditanggung oleh pihak petani penggarap. Hanya saja hal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam akad kerjasama yang dilakukan para pihak. Bapak Purwadi menjelaskan: “Apabila kerugian disebabkan karena faktor alam, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, musim panas yang terlalu panjang atau bisa dikatakan cuacanya tidak menentu yang mempengaruhi pohon kurma mengalami gangguan penyakit dan sampai mati, maka hal tersebut sudah menjadi tanggungan petani penggarap.”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa yang akan menanggung kerugian dari kerjasama budidaya kebun kurma ini adalah pihak petani penggarap. Baik nanti pohon kurma tersebut mati karena terserang penyakit atau karena faktor alam maka tetap ditanggung oleh pihak petani penggarap.

---

<sup>23</sup> Purwadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Maret 2021.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA KEBUN KURMA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Dalam Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Ajaran Islam mengajarkan kepada kita supaya menjalankan kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan.<sup>1</sup> Dengan adanya kerjasama dalam bermuamalah mendorong seseorang untuk mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, Islam mengajarkan pada umatnya untuk melakukan kerjasama dengan siapa saja dan tetap memegang teguh prinsip sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi adalah kerjasama budidaya kebun kurma yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan pemilik lahan mencari petani penggarap untuk mengajaknya melakukan kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap dan petani penggaraplah yang mengelola lahan tersebut dengan menyumbangkan tenaga dan modalnya.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 135.

Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu terjadi dalam suatu akad baik secara formal yaitu adanya suatu pernyataan *ijāb* dan *qabūl*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara sukarela.

Dalam pandangan hukum Islam, kerjasama budidaya kebun kurma yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap termasuk dalam akad *musāqah* yaitu kerjasama yang dilakukan untuk memelihara pohon, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dan petani penggarap bertugas dalam perawatan kebun tersebut dan menyediakan beragam aktivitas perawatan.

Teori *musāqah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kerjasama. Akad yang terjadi dalam kerjasama ini terbentuk dalam berbagai rukun dan syarat-syarat yang dilaksanakan oleh para pihak. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Rukun *musāqah* menurut ulama Shāfi'iyah ada lima, yaitu :

1. *Ṣīghat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *Ṣīghat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidaini*). Disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja. Hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah. Hendaklah ditentukan bagi masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>2</sup>

Kerjasama budidaya kebun kurma ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani kurma. Dengan pemilik lahan mencari petani penggarap untuk mengajaknya melakukan kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap dan petani penggaraplah yang mengelola lahan tersebut dengan menyumbangkan tenaga dan modalnya.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148-149.

Pada praktek pelaksanaan kerjasama budidaya kebun kurma tersebut, subjek yang melakukan kerjasama telah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Dimana pihak pemilik lahan baligh, berakal, dan berkendak atas diri sendiri. Sedangkan pihak petani penggarap yang menjadi lawan dari akad tersebut juga dewasa, berakal, dan atas kehendaknya sendiri.

Dalam *ṣīghat*, yang didalamnya terdapat *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah pernyataan penyerahan objek kerjasama oleh salah satu pihak, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan menerima objek kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang satunya. Dimana *ijāb* dan *qabūl* dilakukan para pihak yang saling merelakan.

Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* pada pelaksanaan kerjasama budidaya kebun kurma diwujudkan dalam perjanjian secara lisan. Dalam kerjasama yang dilakukan tersebut berisi jenis tanaman yang dikerjasamakan, tugas dan kewajiban masing-masing pihak, serta masa berlakunya perjanjian. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282, Allah telah berfirman:

عَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman!. Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..."<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 70.



Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa Allah telah memerintahkan kepada hambanya, apabila melakukan muamalah dengan waktu yang lama maka hendaknya menuliskannya. Hal tersebut untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Objek kerjasama yang dilakukan berupa buah yang dihasilkan dari pohon kurma, karena kerjasama tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya pohon kurma. Kurma yang ditanam di Desa Bader tersebut adalah jenis kurma varietas Barhee (barhi), yang baru bisa dipanen pada usia 4-5 tahun. Adapun fakta yang ada di lapangan bahwa kerjasama tersebut sudah berjalan selama 4 tahun. Sedangkan jangka waktu perjanjian yang dilakukan adalah selama 25 tahun. Namun melihat segala keadaan yang ada, kerjasama budidaya ini banyak sekali hambatan baik faktor dari dalam atau dari luar. Pada kenyataannya, pohon kurma tersebut sudah memasuki masa panen.

Kerjasama yang dimaksudkan disini merupakan suatu bentuk sikap tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan permusuhan.<sup>4</sup> Adanya kerjasama dalam Islam, maka umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dengan satu sama lain dalam hal kebaikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat dari kerjasama ini selain karena adanya sikap saling tolong menolong juga dapat memberikan kemudahan dalam berinteraksi terhadap sesama, serta saling menguntungkan

---

<sup>4</sup> Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 239.

dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk akad kerjasama yang diperintahkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>5</sup>

Dari potongan ayat Al-Qur’an di atas, dapat difahami bahwa manusia dianjurkan dalam tolong menolong dalam hal kebaikan supaya manusia tersebut saling berkaitan satu sama lain agar mendapatkan manfaat yang digunakan bersama. Dan Allah melarang hambanya tolong menolong dalam hal keburukan atau pelanggaran, karena hal tersebut bisa berakibat pada kerusakan dan permusuhan.

Selain itu terdapat hadith yang diriwayatkan oleh Umar r.a yang menyatakan adanya kerjasama akad *musāqah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”(H.R. Muttafaq ‘alaih)<sup>6</sup>

Dari hadith tersebut di atas, secara jelas diketahui bahwa Rasulullah pada zaman dahulu melakukan kerjasama dengan akad *musāqah*, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya seperti Abu Bakar. Rasulullah tidak melarang

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 157.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 483.

adanya kerjasama dalam akad *musāqah*, dalam konteks saling menguntungkan para pihak.

Kerjasama budidaya kebun kurma tersebut dilakukan secara *ridha* diantara para pihak, dan tidak mengandung unsur paksaan. Akan tetapi sudah sangat berterima kasih masih dapat menggarap lahan tersebut sehingga dapat menambah penghasilan petani penggarap.

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diperbolehkan melakukan akad kerjasama *musāqah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya unsur saling tolong-menolong, sehingga saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, menurut analisa penulis bahwa bentuk kerjasama yang terjadi dalam budidaya kebun kurma antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan hukum Islam. Dari rukun *musāqah* yang meliputi *Ṣīghat*, dua orang yang berakad, masa kerja, buah, kebun dan semua pohon yang berbuah telah terpenuhi. Dimana dalam pemaparan di atas, para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerjasama budidaya kebun kurma. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, sehingga apabila terjadi pelanggaran diantara para pihak yang berakad tidak ada kejelasan sanksi.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil Dalam Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal akad terjadinya kontrak kerjasama, yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak. Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan pengembalian) dari kontrak yang dibuat, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.<sup>7</sup>

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya akad bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>8</sup> Karena satu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, dikarenakan terdapat kultur masyarakat yang berbeda pula. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak.

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta :UII Press, 2004), 97.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 231.

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas pemilik modal sepenuhnya dikembalikan. Nisbah bagi hasil mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan harus disyaratkan:

1. Keuntungan dalam perjanjian kerjasama *musāqah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalkan setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan adanya kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu, pihak pengelola akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang selain mereka. Kecuali adanya pengalihan kewajiban terhadap orang tersebut dari para pihak yang telah bersepakat.

Dalam sistem bagi hasil *musāqah*, menurut para Imam Madzhab yaitu *Shāfi'ī*, *Māliki*, *Ḥambāli* dan *Ḥanafī*, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat yang umum. Misalnya, separuh, sepertiga, seperempat atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam

pembagian keuntungan dilakukan secara khusus, maka akad tersebut tidak sah atau batal.<sup>9</sup>

Adapun dalil yang dipakai untuk melakukan bagi hasil adalah QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*<sup>10</sup>

Dari ayat Al-Qur’an di atas, dapat difahami bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal yang baik, dan melarang hambanya melakukan sesuatu yang menjerumus pada pelanggaran yang berujung pada dosa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Waqi’ah ayat 63-64 yang berbunyi:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۗ

Artinya : *“Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya?”*<sup>11</sup>

Dalam ayat di atas, telah jelas bahwa Allah melarang melakukan sesuatu yang bersifat tidak pasti atau belum jelas akan seperti apa, karena hal tersebut dapat menjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti akan terjadinya kerugian dalam sebuah kerjasama.

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang : CV. Asy Syifa’, 1994), 70.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 157.

<sup>11</sup> Ibid, 896.



Adapun hal-hal yang berkaitan dengan waktu bagi hasil dalam akad ini, ada dua macam persyaratan yaitu waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan akad. Dalam waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil. Ulama fuqaha bahwa waktu tersebut jelas yakni pada kurung waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Praktik bagi hasil yang dilakukan pada kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun didasarkan pada kebiasaan masyarakat desa setempat dan dengan adanya kesepakatan diantara pihak pemilik lahan dan petani penggarap dengan beragam pertimbangan. Dimana pemilik lahan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% sedangkan petani penggarap mendapatkan bagi hasil sebesar 75%. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai di awal akad, misalkan pada saat awal akad kerjasamanya dalam hal budidaya kebun kurma. Tetapi pada kenyataannya diantara pohon kurma yang ditanami tanaman lain seperti terong, cabai, dan kacang tanah. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik lahan tanpa sepengetahuan petani penggarap. Kemudian yang dibagi hasilnya hanya kurma saja, dan tanaman lainnya seperti cabai, terong dan kacang tanah hasilnya akan menjadi milik sepenuhnya pemilik lahan.

Dari pihak petani penggarap dirasa panennya masih lama. Walaupun sudah ada rencana dalam ketentuan bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma tersebut. Namun tidak terjadi ketika pelaksanaan kerjasama di awal akad yang mana akan dilakukan selama 25 tahun kemudian. Pemilik

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 140.

lahan tidak terlalu mempermasalahkan mengenai bagi hasil budidaya kebun kurma yang ditanam oleh petani penggarap. Secara mudah dapat dilihat petani penggarap sudah mendapatkan pembagian hasil yang cukup banyak daripada pemilik lahan dalam kerjasama budidaya kebun kurma tersebut, dikarenakan petani penggaraplah yang mengeluarkan biaya terkait perawatan kebun kurma tersebut. Sedangkan pemilik lahan mendapatkan bagian yang relatif sedikit tapi mendapatkan bagi hasil yang segera dari penanaman sistem tumpang sari yang dilakukan di sela-sela lahan budidaya kebun kurma tersebut tanpa adanya pembagian hasil dengan petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil budidaya kebun kurma telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, karena sudah dipertimbangkan di awal akad yaitu modal dan tenaga berasal dari pihak petani penggarap dan pemilik lahan menyerahkan lahannya sepenuhnya kepada petani penggarap untuk dikelola supaya menghasilkan.

Dengan demikian, menurut analisa penulis bahwa pola bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. Karena para pihak telah sepakat terkait bagi hasil dibagi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam perawatan kebun kurma. Ketetapan bagi hasil dalam kerjasama budidaya kebun kurma tersebut dilakukan di awal akad, dimana pihak pemilik lahan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dan petani penggarap mendapatkan bagi hasil sebesar 75%.

### **C. Penanggung Jawab Kerugian Dalam Kerjasama Budidaya Kebun Kurma Di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Resiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi dari proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Kejadian resiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan.<sup>13</sup> Sementara itu, kerugian resiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian resiko, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non-finansial.

Sumber resiko yang terjadi dalam sebuah kerjasama dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Faktor internal
2. Faktor eksternal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam usaha tersebut. Faktor internal yang menimbulkan suatu resiko yaitu salah satunya adalah manusia. Yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan pengetahuan manusia dalam melakukan kerjasama. Faktor manusia yang menimbulkan terjadinya suatu resiko kerugian adalah apabila pengelola telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban pengelola adalah melakukan perawatan terhadap tanaman yang telah ditanam agar tumbuh dan berkembang dan nantinya dapat menghasilkan.

---

<sup>13</sup> Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta : Grasindo, 2015), 1.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar kegiatan usaha tersebut. Salah satunya adalah faktor alam. Faktor alam adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui dari mana faktor ini terjadi secara langsung dan tanpa terduga. Faktor alam yang memicu timbulnya resiko kerugian adalah seperti, curah hujan yang tinggi, musim panas yang panjang, dan pergantian cuaca yang mendadak menimbulkan terjadinya suatu resiko yang tidak dapat dihindari.

Dalam agama Islam menganjurkan kepada setiap umat manusia ketika melaksanakan akad atau perjanjian dengan sesamanya harus memenuhi akad-akad yang dibuatnya tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."<sup>14</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan sesuatu harus memenuhi akad atau perjanjian yang telah dibuat para pihak yang melakukan perjanjian dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat tersebut.

Dalam menjalankan suatu kerjasama, hendaknya para pihak melakukan sesuatu dengan sepengetahuan para pihak yang bersangkutan. Baik dalam hal perubahan maupun pengalihan yang dapat menjadikan seseorang agar terhindar dari unsur kedzaliman, dan tidak boleh melakukan sesuatu atas

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

kehendaknya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT pada surat An- Nisa' :  
29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>15</sup>

Dari surah An-Nisa' di atas, dapat diketahui bahwa Allah membolehkan hambanya untuk melakukan perniagaan yang didasarkan pada rasa rela dan saling percaya diantara kedua belah pihak.

Dalam melakukan kerjasama, manusia telah mengenal dua istilah yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia usaha, dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Walaupun manusia telah berhasil mencapai kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mereka tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. Hal ini diakibatkan karena keuntungan dan kerugian memiliki banyak sebab, mulai dari faktor yang datang dari kejadian alam seperti bencana alam, maupun berbagai hal yang berkenaan dalam pelaku usaha. Dalam kehidupan, menghindari resiko dari resiko yang muncul memiliki dinamika yang mencerminkan kehidupan itu sendiri. Manusia berupaya meningkatkan kualitas hidupnya dengan jalan ekonomi.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

Apabila dalam sebuah transaksi mengalami kegagalan baik sebagian atau bahkan seluruhnya sebuah usaha yang ditanam oleh pemilik modal, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal atau petani pengelola. Sedangkan pemilik lahan sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan pemilik lahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui.<sup>16</sup>

Ketika seorang manusia mengikatkan diri dengan manusia lainnya akan menimbulkan perjanjian. Perjanjian yang dilaksanakan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Jika kewajiban tidak terpenuhi maka akan timbul konsekuensi penanggung jawaban pada pihak yang berakad. Konsekuensi penanggung jawaban akan timbul apabila dalam kerjasama ini mengalami kerugian. Kerugian dalam akad *musāqah* akan dibebankan kepada pihak yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan.

Dalam proses perawatan dan pengelolaan lahan kebun kurma, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pohon kurma mati. Salah satunya adalah faktor alam. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat kebun kurma ini. Saat ini cuaca yang sering berubah-ubah mengakibatkan pohon kurma perlu adanya pengawasan ekstra. Dimana saat ini yang sering terjadi adalah pohon kurma tersebut diserang hama wawung yang

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 292.



menyebabkan pohon tersebut layu dan akhirnya mati apabila tidak segera ditangani.

Jika budidaya pohon kurma banyak pohon yang mati, maka akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas keberhasilan panen. Meskipun dari pihak petani penggarap telah melakukan upaya baik pengobatan untuk menanggulangi resiko di atas, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga banyak sekali pohon kurma yang terserang penyakit dan memerlukan perawatan yang lebih tinggi supaya pohon kurma tersebut tidak mati. Dalam kerjasama budidaya kebun kurma ini, bahwa penanggung kerugian dibebankan kepada petani penggarap, baik yang terjadi karena faktor alam maupun faktor dari pihak petani penggarap itu sendiri.

Dalam hukum Islam apabila terjadi kerugian dalam kerjasama haruslah ditanggung oleh kedua belah pihak, kecuali apabila kerugian tersebut dilakukan oleh salah satu pihak misalnya petani penggarap, maka petani penggaraplah yang bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan olehnya, atau dapat ditanggung oleh pihak yang disepakati pada saat awal akad kerjasama.<sup>17</sup> Namun dalam praktiknya, dalam kerjasama budidaya kebun kurma ini petani penggaraplah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi, baik itu faktor kelalaiannya atau faktor alam.

Dari pemaparan di atas, menurut analisa penulis penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma yang dilakukan di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 293.

Karena pada saat awal akad kerjasama telah disepakati bahwa yang menanggung kerugian adalah pihak petani penggarap, dan petani penggarap menyetujui kesepakatan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena petani penggarap mendapatkan bagi hasil sebesar 75% lebih banyak dari pemilik lahan, sehingga petani penggarap mendapatkan konsekuensi menanggung kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Kebun Kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama budidaya kebun kurma dilakukan dengan akad *musāqah*, yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Karena kerjasama budidaya kebun kurma telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah*. Walaupun akad kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dalam melakukan akad kerjasama, akan tetapi maksudnya sama yaitu untuk melakukan kerjasama yang didasarkan secara suka rela tanpa adanya suatu paksaan.
2. Pola bagi hasil pada kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. Karena besaran bagi hasil telah disepakati pada saat awal akad kerjasama dan telah disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap, dengan besaran bagi hasil sejumlah 75% untuk pihak petani penggarap dan 25% untuk pihak pemilik lahan.

3. Penanggung jawab kerugian dalam kerjasama budidaya kebun kurma di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam. Karena pada saat awal akad telah disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap bahwa yang menanggung kerugian kerjasama adalah pihak petani penggarap. Dan petani penggarap menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak tersebut dengan petani penggarap mendapatkan bagi hasil sebesar 75% yang lebih banyak dari pemilik lahan. Maka konsekuensi kerugian ditanggung oleh pihak petani penggarap.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran agar kerjasama *musāqah* tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan kerjasama *musāqah* dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan, hendaknya melakukan kerjasama dengan memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat di awal, bekerja sesuai porsi dan kemampuan, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain atau sesama rekan kerja.
2. Kepada petani penggarap, hendaknya tetap menjalankan amanah yang telah diberikan untuk merawat kebun dan tetap memegang teguh prinsip amanah dan menghormati apa yang menjadi milik orang lain.
3. Kepada masyarakat, diharapkan untuk melakukan perjanjian dengan baik dan sesuai syariat Islam agar dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

Selain itu, perlu dalam suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Hal ini perlu dilakukan apabila satu pihak melakukan sesuatu diluar perjanjian, maka dapat dikenai sanksi atau hukuman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Basyaib, Fachmi. *Manajemen Risiko*. Jakarta : Grasindo, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo : STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV. Alwaah, 1993.
- Ghazali, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Ghony, M. Junaidi dan Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hafsan, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman Al-. *Fikih Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang : CV. Asy Syifa', 1994.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. t.tp : Pustaka Progresif, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015.
- Rajid, Sualiman. *Fiqih Islam*. Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2006.



- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahidwa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz II, Penerjemah : Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta : Pusat Azzam, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung : IKAPI, 2013.
- Suharsimi. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta : Gema Insani Perss, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Point c dan Point e.
- World Bank. *Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan*. Jakarta : Salemba, 2008.
- Zahriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :**

- Famulia, Lady. "Konsep *Musāqah* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)." *Jurnal Komunitas*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Harun. "Bisnis Waralaba Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)." *Suhuf*. Vol. 23. No. 2. 2011.
- Rahmadani, Rizky Amalia dan Bulkis, Siti. "Potensi Budidaya Kurma Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomis Dan Ekologis." Vol. 5. No. 4. 2017.
- Risa, Hanna. Edy Marsudi dan Azhar. "Analisis Kelayakan Usaha Perkebunan Kurma (Studi Kasus Kebun Kurma Barbate Kabupaten Aceh Besar)." *JIM Pertanian Unsyiah*. Vol. 3. No. 4. 2018.

- Sidy, Emily Nur dan Ilman. "Implementasi *Musāqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli." *Jurnal Laa Misyir*. Vol. 6. No. 11. 2019.
- Indraini, Saras. "Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram." *Skripsi*. Palembang : UIN Raden Fatah, 2016.
- Sapuanita, Yessi. "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)." *Skripsi*. Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Sururi, Ach. "Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)." *Skripsi*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019.

